



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 17/Hk.03.1/1307/2022
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 24/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-
Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilantiknnya Pejabat Pengawas pada Sekretariat KPU Kab. Lima Puluh Kota maka perlu mengubah struktur Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas diperlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 24/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 24/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

- KESATU : Melakukan Perubahan atas Struktur Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 25 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR: 17/HK.03.1/1307/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH
 KOTA NOMOR 24/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-
 Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
 SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TIM PEMBINA			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN SATUAN TUGAS
1.	Drs. Masnijon	Ketua	Pengarah
2.	Eka Ledyana, S.I.P	Anggota	Pengarah
3.	Amfreizer, S.Ag	Anggota	Pengarah
4.	Rina Fitri, S.Pt	Anggota	Pengarah
5.	Arwantri, S.Ag	Anggota	Pengarah
6.	Drs.H.Irfan Fhaturi	Sekretaris	Ketua
7.	Veni Murna Putri S.IP., M.Si	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Indrawarman, SH	Kasubag Perdatin	Anggota
9.	Hendra Riski Saputra, SE	Kasubag TPP, Partipasi dan Hubmas	Anggota
10.	Ade Rio Saputra S.I.Kom., M.Si	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di tanggal 25 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Lima Puluh Kota
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

